

Resume Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia¹

A. Pendahuluan

Sudah tidak terasa, HM Prasetyo akan memasuki masa kerja selama setahun menjadi Jaksa Agung.² Masih dapat diingat bagaimana munculnya pro dan kontra terhadap penunjukan beliau sebagai pemimpin Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Hampir setahun yang lalu, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menolak penunjukan tersebut. Beberapa alasanpun bermunculan, termasuk proses pemilihannya yang dinilai tidak transparan dan terlalu melibatkan kepentingan politik. Alasan utama penolakan ini dikarenakan proses pemilihan HM Prasetyo tidak melibatkan KPK dan PPATK dalam penelusuran rekam jejak, padahal Jokowi melibatkan KPK dan PPATK ketika membentuk Kabinet Kerja sebelumnya.³ Selain itu latar belakang beliau sebagai anggota partai politik juga menimbulkan kekhawatiran akan adanya potensi kepentingan politik.⁴

Mendekati satu tahun periode kerja HM Prasetyo, isu pergantian Jaksa Agung muncul kembali paska disebutkannya nama beliau di persidangan kasus korupsi suap Hakim PTUN Medan Syamsir Yusfan. Pada persidangan tersebut, Evy Susanti (istri muda dari Gubernur Non Aktif Sumatera Utara) menyebutkan adanya keterlibatan Jaksa Agung dalam pengamanan perkara suap yang melibatkannya.⁵ Paska penyebutan nama beliau tersebut, banyak pihak yang kembali meminta agar Jaksa Agung dipilih kembali dari kalangan yang bukan berasal dari partai politik.⁶ Bahkan Wakil Ketua DPR Fadil Zon juga meminta agar Jaksa Agung yang baru bukan berasal dari kalangan partai politik.⁷

Melihat semakin kencangnya isu pergantian Jaksa Agung, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) perlu membuat suatu catatan singkat mengenai kinerja Kejaksaan selama ini. Tujuannya agar terdapat refleksi kinerja Kejaksaan, sehingga catatan tersebut bisa menjadi tolak ukur bagi pemilihan Jaksa Agung yang baru. MaPPI mencatat setidaknya ada 5 (lima) sektor dari Kejaksaan yang perlu ada perbaikan, yaitu efektifitas penanganan perkara tindak pidana korupsi, Pengawasan perilaku Jaksa di persidangan terhadap kode etik dan hukum acara, akses informasi Kejaksaan terhadap

¹ Tulisan ini disusun oleh MaPPI FHUI, ICW dan KontraS

² HM Prasetyo dilantik menjadi Jaksa Agung berdasarkan Keppres Nomor 131 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014

³ Dio Ashar Wicaksana, Jokowi Lama Memilih Jaksa Agung, Kepentingan Politik Terpilih, yang diunduh di <https://www.selasar.com/politik/jokowi-lama-memilih-jaksa-agung-kepentingan-politik-terpilih> pada tanggal 12 November 2015 pada pukul 09.25 WIB

⁴ <http://nasional.kompas.com/read/2014/11/20/22372251/HM.Prasetyo.Dianggap.Tak.Mampu.Selesaikan.PR.Keja.ksaan.Agung> diunduh pada tanggal 12 November 2015 pada pukul 09.30 WIB

⁵ <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151015145359-12-85108/rio-capella-bersama-gatot-evy-tersangka-sua-p-bansos-sumut/> diunduh pada tanggal 12 November 2015 pada pukul 09.50 WIB

⁶ Sejumlah LSM seperti ICW, YLBHI dan KontraS menyebutkan kriteria Jaksa Agung harus berasal dari kalangan nonpartai

⁷ <http://nasional.sindonews.com/read/1053377/13/jokowi-diminta-copot-jaksa-agung-1444903823> diunduh pada tanggal 12 November 2015 pada pukul 09.54 WIB

masyarakat, anggaran penanganan perkara pidana umum dan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

B. Efektifitas Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi⁸

Dalam catatan Indonesia Corruption Watch kinerja jajaran kejaksaan dibawah Jaksa Agung HM Prasetyo dalam upaya pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi di internal Kejaksaan sangat tidak memuaskan. Penilaian ketidakpuasan ini didasari pada sejumlah indikator.

Pertama, tidak terpenuhinya pencapaian pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2015. Dari 17 poin atau pekerjaan rumah dalam Stranas PPK yang berkaitan langsung dengan kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dalam pantauan ICW belum ada poin dalam Stranas PPK yang dipenuhi secara memuaskan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Mayoritas atau 12 pekerjaan rumah Kejaksaan dalam pelaksanaan Inpres 7 Tahun 2015 adalah dalam status belum sepenuhnya berjalan. Sebanyak 5 pekerjaan lainnya tidak jelas perkembangannya (Terlampir).

Dalam poin-poin pada Stranas PPK 2015, terlihat jelas bahwa Pemerintahan Jokowi-JK berorientasi pada pencegahan dan pembenahan sistem, termasuk untuk Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam konteks ini, perbaikan sistem berbasis teknologi informasi menjadi sangat krusial untuk Kejaksaan Republik Indonesia, namun platform berbasis teknologi informasi yang ada di laman resmi Kejaksaan Agung sekarang, sesungguhnya sudah dikembangkan sejak sebelum era kepemimpinan Jaksa Agung HM. Prasetyo.

Kedua, tunggakan eksekusi Aset Yayasan Supersemar dan Piutang Uang Pengganti Hasil Korupsi. Putusan Mahkamah Agung terkait perkara perdata Aset Yayasan Supersemar milik keluarga Soeharto sudah keluar sejak September 2015, namun hingga saat ini eksekusi atas aset Yayasan Supersemar sebesar Rp 4,4 triliun belum juga dilakukan. Selain itu, berdasarkan data BPK tahun 2014, Kejaksaan Republik Indonesia masih memiliki piutang uang pengganti sebesar Rp 11.880.833.623.374,80, US\$ 215,762,042.30, dan Sin\$ 34,951.6 yang belum dieksekusi dari putusan uang pengganti perkara tindak pidana korupsi. Padahal dalam Inpres 7 Tahun 2015, kejaksaan memiliki target tersetorkannya minimal 80% uang pengganti dari perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkraht) ke kas negara.

Ketiga, kerja jajaran kejaksaan dan Satgassus Kejaksaan Agung tidak maksimal dalam penanganan perkara korupsi. Di awal pembentukannya, Satuan Tugas Khusus Penanganan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus Tipikor) diliputi harapan besar sebagai tandem KPK dalam menyelesaikan penanganan perkara korupsi.

⁸ Diambil dari press release yang disusun oleh ICW dan KontraS dapat diakses pada <http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2183> diunduh pada tanggal 13 November 2015 pada pukul 09.29 WIB

Berdasarkan penelusuran media, per April 2015, Satgassus Kejaksaan Agung mengklaim telah menyidik 102 kasus korupsi, baik dari perkara mangkrak pada 2014 maupun perkara baru tahun 2015.

Namun jumlah yang disampaikan tersebut terkesan masih sebatas pencapaian secara kuantitas karena secara kualitas tidak banyak perkara korupsi high profile yang berhasil digarap Satgassus Tipikor ini. Belum ada satupun perkara korupsi kakap yang dihentikan (SP3) kemudian dibuka kembali oleh Kejaksaan. Beberapa perkara yang digadang-gadang akan diselesaikan oleh tim ini adalah korupsi UPS DKI Jakarta, namun perkembangan penanganan perkara tersebut belum juga tuntas hingga sekarang. Penanganan kasus korupsi penyalahgunaan dana Bansos di Provinsi Sumatera Utara justru menjadi tidak jelas sejak ditangani oleh Kejaksaan Agung karena tidak ada satupun tersangka yang ditetapkan dalam perkara ini. Adapun perkara korupsi yang berhasil diselesaikan oleh Satgassus Tipikor ini, sebagian besar merupakan perkara korupsi di tingkat daerah, dan salah satu yang menarik perhatian publik adalah perkara korupsi Trans Jakarta yang menjerat Udar Pristono, mantan Kadis Perhubungan DKI Jakarta.

Langkah penyidikan Kejaksaan kandas dalam dua sidang pra peradilan yang diajukan oleh Dahlan Iskan dan Victoria Securities Indonesia. Pada tahun 2015, Kejaksaan menghentikan kasus korupsi kakap seperti kasus pengadaan 5 Unit mobil pemadam kebakaran (damkar) di PT Angkasa Pura senilai Rp 63 miliar, kasus dana hibah APBD Bantul yang melibatkan Idham Samawi, politisi PDI P dan kasus kepemilikan “rekening gendut” 10 kepala daerah berdasarkan temuan PPAK akhir 2014 lalu.

Dalam penanganan kasus korupsi Kejaksaan juga belum sepenuhnya menjalankan mandat dalam Program Nawa Cita Jokowi JK. Salah satu program Prioritas dalam Nawa Cita yang bersinggung langsung dengan tugas dan fungsi Kejaksaan adalah memprioritaskan penanganan kasus korupsi di sektor penegakan hukum, politik, pajak, bea cukai dan industri SDA. Meskipun dalam laporan tahunan Kejaksaan Agung tahun 2014 sektor penegakan hukum, politik, pajak dan bea cukai sudah menjadi prioritas namun kenyataannya tidak tergambar dengan jelas prestasi penindakan di setiap sektor prioritas. Meskipun statistik penindakan pemberantasan korupsi cukup tinggi namun tak ada laporan yang spesifik dapat menjelaskan kinerja kejaksaan untuk prioritas sektor. Hal yang perlu digarisbawahi adalah industri SDA belum menjadi prioritas sektor yang penting untuk diperhatikan.

Keempat, reformasi birokrasi Kejaksaan yang belum berjalan. Salah satu mandat dalam Inpres 7 Tahun 2015 dan Program Nawacita untuk dilaksanakan oleh Kejaksaan adalah Melakukan lelang jabatan strategis pada lembaga penegak hukum dan pembentukan regulasi tentang penataan aparat penegak hukum. Namun hingga kini pengisian jabatan-jabatan strategis di tubuh Kejaksaan belum dilakukan dengan proses lelang. Dalam beberapa proses rotasi jabatan tidak dilakukan dengan proses lelang. Dalam surat Keputusan Jaksa Agung No: Kep-074/A/JA/05/2014 tanggal 13 Mei 2015 ada 16 pejabat eselon II dan III yang akan dirotasi. Begitu pula dengan Bayu Adhinugroho yang ditunjuk sebagai koordinator Kejaksaan Tinggi DKI. Bayu Adhinugroho adalah anak dari Jaksa

Agung H.M Prasetyo. Bersama Bayu ada 74 pejabat eselon III yang akan dirotasi. Yang teranyar, kabar pergantian Jaksa Agung Muda Pidana Khusus yang juga tak dilakukan melalui proses lelang.

Persoalan lain yang muncul dari institusi Kejaksaan adalah tidak transparannya informasi mengenai seluruh perkara korupsi yang ditangani oleh institusi tersebut. Informasi penanganan perkara korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan selama ini sebatas angka statistik tanpa penjelasan yang memadai. Sifat tertutup ini tentu saja menyulitkan publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian secara objektif terhadap kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan. Permintaan informasi penanganan perkara korupsi yang diajukan oleh ICW pada akhir September 2015 lalu hingga saat ini belum dipenuhi oleh kedua institusi penegak hukum tersebut.

C. Pengawasan perilaku Jaksa di persidangan terhadap kode etik dan hukum acara

Koalisi Pemantauan Jaksa (KPJ) yang terdiri dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) bersama rekan-rekan LSM lainnya memantau sebanyak 392. Pemantauan tersebut dilakukan pada 13 Pengadilan Negeri (PN) di 6 provinsi, yaitu DKI Jakarta (PN Jakarta Utara, PN Jakarta Timur, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Barat dan PN Jakarta Pusat), Banten (PN Tangerang), Jawa Barat (PN Bekasi), Nusa Tenggara Timur (PN Kefamenanu, PN Kupang, PN Soe dan PN Oelamasi), Nusa Tenggara Barat (PN Mataram dan PN Praya) dan Sulawesi Selatan (PN Makassar dan PN Sungguminasa). Pemantauan tersebut dilakukan terhadap perkara-perkara pidana umum dan pidana khusus. Perkara yang paling banyak dipantau merupakan perkara narkoba, dimana terdapat 146 persidangan yang dipantau.

Dari 392 pemantauan, terdapat 199 pemantauan yang ditemukan adanya penyimpangan. Berarti 50,8 % kasus yang dipantau masih ditemukan Jaksa-Jaksa yang melakukan pelanggaran baik secara etik maupun pelaksanaan hukum acara pidana. Persentase terbanyak terjadi di PN Bekasi, Makassar dan Sungguminasa yang 100 persennya terjadi adanya penyimpangan. Berikut rincian dari temuan pemantauan yang dilakukan

Kategori	DKI Jakarta	Tangerang	Jawa Barat	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Timur	Sulawesi Selatan
Jumlah kasus	283	9	3	18	71	8
Terjadi pelanggaran	111	7	3	9	61	8
Tidak	172	1	-	9	10	-

terjadi pelanggaran						
N/A	-	1	-	-	-	-

Tabel 1.1
Tabel Jumlah Pelanggaran

Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa ada beragam, setidaknya dari kegiatan pemantauan ini, kami mengidentifikasi ada 14 bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa. Penghitungan jumlah pelanggaran didapat bukan berdasarkan jumlah persidangan yang dipantau, melainkan berdasarkan jumlah pelanggaran yang dilakukan Jaksa di tiap persidangan. Sehingga memungkinkan di dalam 1 (satu) persidangan bisa terdapat lebih dari satu kali pelanggaran yang ditemukan.

Berdasarkan data yang ditemukan, bentuk pelanggaran yang sering ditemukan adalah tidak menawarkan bantuan hukum kepada Terdakwa, sebanyak 60 pelanggaran. Terdakwa sebenarnya memiliki hak atas penasehat hukum yang tidak dapat dibantah dan diperdebatkan lagi. Tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU Bantuan Hukum, hak untuk mendapat “. . . pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum” bahkan diatur dalam konstitusi Indonesia.⁹ Terpenuhinya hak ini merupakan kriteria untuk tercapainya sistem peradilan pidana di Indonesia yang taat asas, terutama asas keseimbangan. Berdasarkan asas keseimbangan, penegakan hukum pidana perlu menyeimbangkan antara perlindungan ketertiban masyarakat dengan harkat dan martabat manusia (tersangka/terdakwa).¹⁰ Selain itu, pemenuhan Hak Atas bantuan hukum juga sebagai tanggung jawab negara dalam mewujudkan *equality before the law, acces to justice, dan fair trial*.¹¹

Selain hak untuk mendapatkan bantuan hukum, pelanggaran yang banyak dilakukan oleh Penuntut Umum adalah tidak memberikan askes dokumen perkara sebelum persidangan dimulai. Contoh bentuk pelanggaran ini, ketika persidangan sudah dimulai, pihak Terdakwa sama sekali tidak mendapatkan salinan mengenai surat Dakwaan serta berkas berkaranya. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, terdapat 44 pelanggaran terhadap 95 kasus yang dipantau pada proses pembacaan surat dakwaan. Padahal jika mengacu pada ketentuan 143 ayat (4) KUHAP, sudah jelas mengatur bahwa Penuntut Umum wajib memberikan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan kepada Tersangka atau pihak penasehat hukumnya, ketika surat pelimpahan perkara disampaikan

⁹ Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 28 D ayat (1).
¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 38.
¹¹ Julius Ibrani ed., *Laporan Hasil Monitoring Implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum*, (Jakarta: YLBHI, 2014), Hlm. 15.

kepada Pengadilan Negeri.¹²

Implikasi hukum dari tidak diberikannya surat dakwaan kepada pihak Terdakwa, mengurangi akses Terdakwa untuk mengetahui informasi mengenai perkara yang didakwakan kepadanya. Akibatnya persiapan Terdakwa untuk melakukan pembelaan menjadi tidak maksimal. Apalagi jika ternyata surat dakwaan yang dibuat Jaksa ternyata tidak sesuai dengan syarat formil dan materiil, sehingga merugikan kepentingan Terdakwa untuk melakukan pembelaan. Menurut Yahya Harahap, setiap surat dakwaan yang merugikan kepentingan Terdakwa untuk melakukan pembelaan, dianggap batal demi hukum.¹³

Selain 2 (dua) pelanggaran yang disebutkan sebelumnya, KPJ menemukan setidaknya 12 pelanggaran lainnya seperti hanya menggunakan saksi penyidik, Jaksa tidak membawa surat dakwaan di persidangan, merubah isi surat dakwaan, pembacaan dakwaan tidak jelas, adanya dugaan pemerasan, saksi yang dihadirkan tidak kompeten, terlambat hadir di ruang sidang, tidak menerapkan diversifikasi pada perkara anak, tidak menggali fakta secara mendalam, tidak menghormati jalannya persidangan, tidak teliti dalam menyusun surat dakwaan, adanya dugaan penyiksaan dari penyidik.

Dari temuan hasil pemantauan, dapat dilihat masih 50 % lebih dari total perkara yang dipantau masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa. Pelanggaran-pelanggaran yang didapat tidak hanya melanggar ketentuan perundang-undangan dan kode etik, namun juga memiliki implikasi hukum kepada proses persidangan maupun hak bagi korban/terdakwa. Sehingga data ini kita bisa melihat masih belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh internal Kejaksaan.

Salah satu hal yang perlu diperbaiki Kejaksaan agar pengawasan lebih efektif adalah dikaitkannya *performance* Jaksa selama bertugas dengan mekanisme penilaian kinerja. Hingga saat ini, Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pembinaan Karir Kejaksaan sudah mengamanatkan untuk membuat aturan lebih lanjut mengenai mekanisme penilaian kinerja. Namun, sayangnya PERJA yang mengatur mekanisme penilaian kinerja belum dimiliki oleh Kejaksaan, sehingga penilaian kinerja hingga saat ini belum menjadi komponen dalam menentukan sistem promosi dan mutasi Kejaksaan.¹⁴

D. Akses Informasi Publik di Kejaksaan

¹² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Ps. 143 ayat (4)

¹³ M. Yahya Harahap, *op cit*, Hlm. 392

¹⁴ Komisi Kejaksaan RI, *Laporan Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Manusia Republik Kejaksaan Republik Indonesia*, (Jakarta: Komisi Kejaksaan RI, 2013), Hlm. 137-138

Kejaksaan RI merupakan salah satu lembaga publik yang sudah membentuk peraturan teknis mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi. Paska dibentuknya Undang-Undang KIP, Kejaksaan RI memiliki kewajiban untuk melaksanakan keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang KIP. Kejaksaan RI menindaklanjuti dengan menyusun PERJA Nomor: PER-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia, Instruksi Jaksa Agung RI No: INS-001/A/JA/06/2011 tentang SOP Pelayanan Informasi Publik, dan Keputusan Wakil Jaksa Agung RI No: KEP-133/B/WJA/09/2011 tentang Daftar Informasi Publik Kejaksaan Agung Republik Indonesia.


Beberapa lembaga swadaya masyarakat¹⁵ melakukan uji coba Keterbukaan Informasi di sebelas wilayah Kejaksaan Negeri (Kejari). Adapun Kejari yang menjadi tempat uji coba adalah Kejari Jakarta Selatan, Kejari Jakarta Timur, Kejari Jakarta Pusat, Kejari Pare-Pare, Kejari Makassar, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejari Mataram, Kejari Praya, Kejari Kefamenanu, Kejari Kupang, dan Kejari Oelamasi.

Dari hasil uji coba implementasi yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Kejaksaan RI masih jauh dari standar. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel hasil uji coba berikut ini:




Tabel 1.2 Permohonan Informasi melalui Lisan

¹⁵ Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI (MaPPI-FHUI), Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi NTB (SOMASI NTB), Perkumpulan Pengembangan Inisiatif, dan Advokasi Rakyat (PIAR) NTT, dan Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi



Tabel 1.3 Permohonan Informasi melalui Surat



Tabel 1.4 Permohonan Informasi melalui Website

Dari tiga tabel hasil uji coba permohonan informasi tersebut, dapat diketahui bahwa permohonan informasi yang diajukan melalui lisan, seluruh permohonan yang diajukan ditolak. Sedangkan permohonan informasi melalui surat, 38% dipenuhi, sisanya ditolak. Pada website Kejaksaan RI yang menjadi sampel uji coba, yang menjadi tolak ukur adalah keberadaan website serta pembaruan informasi di masing-masing website. Hasilnya adalah dari sebelas Kejaksaan RI, hanya enam Kejaksaan RI yang memiliki website. Dari enam website Kejaksaan RI tersebut hanya satu yang selalu melakukan pembaruan informasi di websitenya. Sedangkan sisanya tidak pernah melakukan pembaruan informasi.

Implementasi dari PERJA Nomor: PER-032/A/JA/08/2010 masih belum terlaksana

dengan baik. Masyarakat masih kesulitan mengakses informasi di 11 (sebelas) Kejaksaan Negeri di Indonesia. Ketidaksiuaian alur permohonan informasi, dimana seharusnya terdapat alur khusus yang menangani pelayanan informasi berakibat pada ketidakjelasan waktu yang dibutuhkan dalam proses pemberian disposisi dari Kepala Kejari dan pelayanan yang diberikan oleh bagian-bagian yang ditugaskan. Padahal PERJA Nomor: PER-032/A/JA/08/2010 dalam Pasal 23 hingga Pasal 29 telah diatur mengenai tata cara pelayanan permohonan informasi serta jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses pelayanan informasi.

Selain itu peran dari Petugas Meja Informasi yang tidak maksimal dalam memberikan pelayanan. Contohnya adalah lempar-melempar dari satu meja ke meja lain akibat ketidakpahaman pegawai di Kejaksaan terkait permohonan informasi. Minimnya fasilitas dalam pelayanan seperti ketiadaan akses, meja informasi, papan pengumuman, dan media lainnya dalam hal sosialisasi pelayanan informasi juga berakibat pada ketidaktahuan masyarakat akan cara memperoleh informasi di Kejaksaan termasuk hak-hak yang dimilikinya. Bahkan pemahaman yang demikian juga tidak dimiliki oleh mayoritas pegawai kejaksaan.

Peran Kepala Seksi Intelijen selaku PPID juga belum optimal. Hal ini dikarenakan Kepala Seksi Intelijen tentu lebih banyak berurusan dengan hal-hal yang sifatnya tertutup atau rahasia. Selain itu, tugas dari Kepala Seksi Intelijen yang lebih sering berada di lapangan dibandingkan di kantor. Hal ini dikarenakan PPID seharusnya orang yang selalu berada di Kantor karena berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Perbandingan dengan peradilan tingkat 1, maka PPID dijabat oleh Panitera/Sekretaris yang memang bertugas di Pengadilan. Oleh karenanya, Kejaksaan perlu menguji lebih lanjut PERJA Nomor: PER-032/A/JA/08/2010 yang menugaskan Kasi Intel sebagai PPID.


Perbaikan pelaksanaan keterbukaan informasi Kejaksaan menjadikannya lembaga yang sepenuhnya melaksanakan amanah dari UU KIP. Selain itu, perbaikan keterbukaan Kejaksaan juga turut mendorong cita pemerintah menjadi lebih baik di mata global sebagai bagian dari OGP. Kejaksaan juga akan dinilai sebagai lembaga yang turut serta dalam mendorong pemberantasan korupsi sebagaimana menjadi rencana dan aksi STRANAS PPK. Dengan demikian, hak masyarakat akan informasi dapat terpenuhi dengan baik dan terlaksananya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, tujuan-tujuan dari keterbukaan informasi dapat tercapai antara lain terpenuhinya Hak asasi manusia yang mendasar yakni hak atas informasi, terlaksanya fungsi kontrol dari masyarakat sehingga terciptanya suatu lembaga yang transparan dalam menjalankan tugasnya, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan putusan karena adanya keseimbangan atas informasi yang dimiliki.

E. Anggaran Penanganan Perkara Pidum Kejaksaan

Keterbatasan anggaran penanganan perkara di Kejaksaan membuat penuntutan menjadi tidak maksimal. Sistem penganggaran di Kejaksaan dilakukan berdasarkan target perkara yang akan dituntut tiap tahunnya. Alokasi satuan biaya penanganan perkara pun tidak dibedakan antara perkara pidana umum yang mudah serta hanya butuh biaya rendah, dan perkara pidana umum yang mahal serta butuh biaya tinggi (misal *illegal logging*). Akibatnya, terdapat beberapa penanganan perkara yang tidak terserap seluruh satuan biayanya sedangkan beberapa perkara lainnya tidak tercukupi kebutuhan biayanya.

Dalam laporan tahunan Kejaksaan RI 2011, Kejaksaan menganggarkan 10.100 kasus tidak pidana umum (pidum) yang akan dituntut.¹⁶ Uniknya, Kejaksaan dapat menuntut sebanyak 96.488 kasus atau 955.32% dari anggaran yang tersedia.¹⁷ Fakta ini perlu dikritisi untuk memperjelas sumber pendanaan 86.388 perkara yang tidak dianggarkan. Untuk mengatasinya, Kejaksaan kemudian menambah jumlah perkara yang dianggarkan. Hal ini dapat dilihat di laporan tahunan Kejaksaan tahun 2012, Kejaksaan menaikkan jumlah perkara yang ditangani menjadi 112.422 perkara, 102.322 lebih banyak dari perkara yang dianggarkan pada tahun 2011. (lihat tabel 1).

Tabel 1.5 : Alokasi Jumlah Penanganan Perkara yang Dianggarkan



Oleh karena keterbatasan anggaran negara, Kejaksaan menyiasatinya dengan mengurangi besaran anggaran per perkara. Jika pada tahun 2011, diberikan Rp. 29,5 juta per perkara, maka pada tahun 2012 berkurang menjadi Rp. 5.8 juta per perkara¹⁸, dan kembali mengalami pengurangan menjadi Rp. 3.3 juta pada tahun 2013 (tabel 2)¹⁹. Akibatnya, sejumlah jaksa mengeluhkan besaran anggaran yang tidak mencukupi untuk

¹⁶ Kejaksaan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Kejaksaan 2011*, <http://www.kejaksaan.go.id/upldoc/laptah/2011-Laporan%20Tahunan%20Kejaksaan%20RI-id.pdf>, diakses 18 Februari 2014

¹⁷ Kejaksaan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Kejaksaan 2012*, <http://kejaksaan.go.id/upldoc/laptah/laptah2012.pdf>, diakses 18 Februari 2014

¹⁸ Komisi Kejaksaan *Laporan Penelitian Biaya Penanganan Perkara Pidana Umum Kejaksaan*, laporan tidak terpublikasi, 2013, Hlm. 10

¹⁹*Ibid.*

menyelesaikan suatu perkara,²⁰ terutama di wilayah-wilayah terpencil yang membutuhkan biaya transportasi yang besar.²¹ Kejaksaan sendiri mengakui bahwa minimnya anggaran penanganan perkara menjadi salah satu penyebab praktik korupsi.²²

Tabel 1.6 : Alokasi Anggaran Penanganan Perkara



Berdasarkan kondisi dan permasalahan tersebut, maka MaPPI FHUI mengusulkan:

1. Membuat klasifikasi perkara berdasarkan kebutuhan anggaran (misal perkara yang butuh anggaran besar: *illegal logging*);
2. Membuat pencairan anggaran penanganan perkara dengan sistem *actual cost/reimbursable* seperti sistem di KPK sehingga anggaran yang tersisa tidak perlu dipaksakan laporan penggunaannya sehingga dapat dialokasikan untuk penanganan perkara yang butuh biaya ekstra;
3. Menaikan batasan maksimal anggaran yang diberikan dari Rp. 3.300.000 menjadi Rp. 10.000.000 untuk perkara yang tingkat kesulitan penanganannya sedang, dan Rp. 25.000.000 untuk perkara yang tingkat kesulitan penanganannya tinggi.

F. Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu²³

Sejauh ini, pasaka 1 tahun kekuasaannya, Pemerintahan Presiden Widodo telah melahirkan sejumlah dokumen yang memuat materi dibidang HAM, sebut saja Nawacita, kemudian agenda HAM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019; maupun dokumen yang terkait langsung dengan isu HAM yaitu [pengesahan] Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.

²⁰*Ibid.*

²¹ Sebagai ilustrasi, jaksa di pelosok terkadang membutuhkan transportasi udara dan laut yang sangat tinggi biayanya oleh karena faktor geografis.

²² Muhammad Agung Riyadi, *Mental Korup, Jaksa Belum Reformis*, <http://www.gresnews.com/berita/hukum/10282012-mental-korup-jaksa-belum-reformis/> diakses 28 Mei 2014

²³ Diambil dari press release yang disusun oleh ICW dan KontraS dapat diakses pada <http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2183> diunduh pada tanggal 13 November 2015 pada pukul 09.29 WIB

Sayangnya, sepanjang setahun terakhir, kami menemukan sejumlah bukti, fakta dan indikator bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan kegagalan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Dokumen-dokumen diatas, ternyata tidak mampu memberikan kontribusi bagi jaminan perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Tercatat, setahun pertama pemerintahan Presiden Widodo masih marak terjadi beragam pelanggaran HAM, bahkan meningkat; adanya ancaman terhadap pembela HAM/Anti Korupsi, baik dalam bentuk kekerasan maupun dalam bentuk pemidanaan yang dipaksakan. Demikian pula masih terjadi pemidanaan atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, pelarangan berkumpul, kekerasan dalam proses hukum [penyiksaan, operasi anti narkoba, dll]. KontraS juga mencatat maraknya angka kekerasan, perampasan tanah, dan kerusakan lingkungan disektor tambang dan perkebunan. Lebih jauh lagi, kekerasan dan beragam bentuk pelanggaran HAM makin marak terjadi di Papua

Salah satu jajaran dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK yang penting untuk dievaluasi adalah Jaksa Agung, HM Prasetyo. Dalam upaya penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta pemberantasan korupsi, peran dari HM Prasetyo, selaku Jaksa Agung sangatlah penting. Jaksa Agung merupakan ujung tombak bagi agenda bidang penegakan hukum, HAM dan pemberantasan korupsi dari pemerintahan Jokowi-JK.

Berdasarkan pemantauan KontraS setidaknya ditemukan 3 (tiga) persoalan yang menunjukkan Kejaksaan dibawah kepemimpinan Jaksa Agung HM Prasetyo gagal menjalankan fungsinya dalam upaya penegakan hukum dan HAM. Pertama, penyidikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang tidak dilakukan oleh Jaksa Agung. Selama 13 tahun (2002-2015), Jaksa Agung tidak pernah mau melakukan penyidikan atas 7 berkas perkara pelanggaran HAM berat yang telah selesai diselidiki oleh Komnas HAM. Jaksa Agung selalu mengembalikan berkas penyelidikan Komnas HAM dengan berbagai macam alasan yang berubah-ubah, dan alasan yang digunakan bertentangan dengan sejumlah undang-undang serta putusan Mahkamah Konstitusi.

Kedua, Jaksa Agung HM Prasetyo melakukan penyalahgunaan wewenang dengan membentuk tim kasus masa lalu untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat melalui rekonsiliasi atau proses penyelesaian di luar hukum. Tindakan Jaksa Agung tersebut bertentangan dengan tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo. Pasal 21 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selain itu, HM Prasetyo juga melanggar sumpah Jaksa Agung untuk “senantiasa menegakkan hukum dan keadilan”.

Ketiga, inkonsistensi penegakan hukum dengan terus dilakukannya penerapan pidana mati terhadap terpidana kasus narkoba oleh Kejaksaan Agung. Hal ini tentunya telah mengesampingkan prinsip supremasi hukum di Indonesia. Berkaca pada kasus eksekusi mati gelombang I dan II yang telah dilakukan Januari dan April 2015 lalu, tidak ada mekanisme koreksi dan ruang evaluasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung seperti misalnya terkait dengan ruang transparan bagi terpidana mati, tim kuasa hukum maupun publik untuk mendapatkan keterangan yang valid tentang proses hukum dari ke-16 terpidana mati tersebut.

Pelaksanaan hukuman mati. Presiden Widodo, melalui Kejaksaan Agung sepanjang Januari hingga Mei 2014 telah melaksanakan eksekusi hukuman mati terhadap 14 orang terpidana mati, dimana 12 diantaranya adalah warga negara asing dan 2 orang WNI. Ditahun yang sama yakni Desember 2014, Presiden Widodo telah menolak 64 grasi yang diajukan oleh terpidana mati. Hingga saat ini kita tidak pernah tahu apa sebenarnya alasan presiden menolak grasi tersebut, dan apakah presiden telah mempelajari, atau membaca ke-64 kasus tersebut? Sampai saat ini tidak jelas. Penerapan hukuman mati juga terjadi terhadap anak dibawah umur, yakni Yusman Telaumbanua (16) oleh Kepolisian RI di Nias.

Ke empat, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 30 ayat (1) huruf e UU Nomor 16 Tahun 2004 mengatur bahwa setelah P-21 , Penuntut umum dalam rangka melakukan penentuan sikap atas suatu berkas perkara sebenarnya mempunyai wewenang untuk melakukan suatu pemeriksaan tambahan atas hasil penyidikan. Tujuan dari adanya pemeriksaan tambahan ialah agar memastikan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh penyidik telah dilakukan sesuai hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan di persidangan.

Dalam monitoring KontraS, Kejaksaan Agung tidak pernah memberikan akses hukum yang adil bagi terpidana mati, seperti tidak adanya akses hukum yang memadai bagi terpidana, termasuk akses bantuan hukum bagi terpidana miskin, tidak diberikannya penterjemah tersumpah khususnya bagi terpidana yang merupakan warga Negara asing, keterlambatan menginformasikan pihak Kedutaan Besar, hingga mengeksekusi mati terpidana yang mengalami kelainan jiwa. Inkonsistensi Kejaksaan Agung juga dibuktikan dengan minimnya informasi tentang pelaksanaan eksekusi mati yang diberikan terhadap terpidana mati dan kuasa hukumnya sehingga berakibat pada peliknya proses hukum yang tengah diproses oleh setiap terpidana, baik melalui Peninjauan Kembali (PK), uji materil konsep grasi dan upaya-upaya hukum lainnya yang masih potensial dilakukan oleh seluruh terpidana mati.

